



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Telepon : (0343) 426501 – 426502 – 426503 – 426504 – 426505 – 426506
Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan 67115

Pasuruan, 23 Maret 2020

Nomor	: 100 / 304 / 424.023 / 2020	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala OPD / Peserta Tender /
Lampiran	: -	Seleksi pada Bagian Pengadaan
Perihal	: Peningkatan Kewaspadaan COVID-19	Barang/Jasa
	di Bagian Pengadaan Barang/Jasa	di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor : 100/160/424.013/2020 Tanggal 16 Maret 2020 perihal : Kewaspadaan Terhadap COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, maka kami sampaikan kepada personil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) /Pelaku Usaha/Peserta yang mengikuti proses tender/seleksi pemilihan penyedia barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa beberapa hal sebagai berikut :

1. Menghimbau untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta meningkatkan daya tahan tubuh sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menghindari pertemuan atau perkumpulan dengan banyak orang dan dalam waktu yang lama dan menjaga jarak aman terhadap penularan COVID-19;
3. Meminimalisir terjadinya kontak langsung antara peserta tender/seleksi dengan petugas dan pokja pemilihan;
4. Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, layanan konsultasi LPSE pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa dilakukan melalui Aplikasi Whats App dengan nomor kontak : 081334540936 dan 081331866633 atau email : lpsekabupatenpasuruan@gmail.com ;
5. Untuk pendaftaran user id baru pengguna SPSE (Penyedia, PPK, PP dan PA), berkas dikirim berupa softcopy melalui email atau nomor WA pada poin 4;
6. Untuk kegiatan yang mengharuskan dilakukan pertemuan tatap muka, maka semua personil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / peserta tender / seleksi wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan *hand sanitizer* pada tempat-tempat yang telah disediakan dan menggunakan masker;

- b. Sebelum masuk ruangan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, apabila suhu tubuh 38 derajat Celcius atau di atasnya, maka tidak diperkenankan masuk dalam ruangan kantor;
- c. Personil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Peserta tender/seleksi hadir sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam undangan yang telah ditetapkan;
- d. Jumlah tamu setiap badan usaha yang diijinkan masuk ruangan hanya 1(satu) orang yaitu direktur perusahaan atau kuasa direktur yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan termasuk ruangan yang digunakan;
- f. Tidak duduk saling berdekatan, jarak duduk minimal 1 meter.

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN**
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,



H.M. SUHARTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610706 198603 1 022